



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2014

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;

b. bahwa langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Wakil Gubernur adalah wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk TGP2D adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

## BAB II

## KEDUDUKAN

## Pasal 3

TGP2D berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

## BAB III

## TUGAS DAN WEWENANG

## Bagian Kesatu

## Tugas

## Pasal 4

TGP2D mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD pelaksana program prioritas Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD;
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring program setiap SKPD secara berkala setiap bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan

## Bagian Kedua

## Wewenang

## Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGP2D mempunyai wewenang:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. mengundang rapat SKPD;
- c. meminta data/informasi dari SKPD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD;
- e. meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

## Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program oleh SKPD, setiap anggota berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD dan direktif Gubernur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota TGP2D bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Keanggotaan

## Pasal 7

Susunan keanggotaan TGP2D terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. 7 (tujuh) orang anggota.

#### Bagian Kedua

#### Keanggotaan dan Persyaratan

## Pasal 8

Anggota TGP2D terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- b. Profesional/ ahli.

## Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat diangkat sebagai anggota TGP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon II;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

## Pasal 10

Profesional/ahli dapat diangkat sebagai Anggota TGP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal Magister atau S2 (Strata Dua);
- c. sanggup bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TGP2D yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, profesional/ahli ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan BKD dan Diklat.
- (2) Keanggotaan TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur.

##### Pasal 12

- (1) Anggota TGP2D yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan apabila:
  - a. memasuki batas usia pensiun ( 58 tahun);
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
  - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
  - f. sewaktu –waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (2) Keanggotaan TGP2D yang berasal dari profesional/ahli berakhir apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 30 hari berturut-turut;
  - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - f. sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja; atau
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Empat

#### Rincian Tugas

##### Pasal 13

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan hasil Rapat TGP2D.

##### Pasal 14

Kinerja Anggota TGP2D dievaluasi oleh Gubernur secara berkala.

## Bagian Kelima

### Kode Etik

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan TGP2D wajib bersikap dan berpedoman kepada Kode etik;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh TGP2D dan disahkan dengan Keputusan Ketua TGP2D.

## BAB V

### SEKRETARIAT

#### Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TGP2D, dibentuk Sekretariat TGP2D yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Ketua TGP2D.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu staf sekretariat yang berasal dari PNSD yang ditugaskan secara penuh dengan persyaratan Pangkat/ Golongan Ruang paling tinggi Penata Tingkat I (III/d).
- (4) Untuk tertib administrasi kepegawaian PNSD yang ditugaskan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGP2D;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TGUP2, sesuai keputusan TGP2D;
- c. melaksanakan rapat-rapat TGP2D;
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGP2D; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TGP2D.

## BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

### Pasal 18

- (1) Ketua TGP2D diberikan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah dan fasilitas lainnya setara Pejabat Tinggi atau Struktural Eselon IIa.
- (2) Wakil Ketua dan Anggota TGP2D diberikan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah dan fasilitas lainnya setara Pejabat Tinggi atau Pejabat Struktural Eselon IIb.

### Pasal 19

Tenaga Ahli dan Narasumber yang dibutuhkan oleh TGP2D diberikan honor, kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEKRETARIAT

### Pasal 20

Kepala Sekretariat dan Staf sekretariat TGP2D diberikan tunjangan tambahan penghasilan atau nama lainnya selain Tunjangan Kinerja Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat diberikan tunjangan tambahan beban kerja setara Eselon III/a; dan
- b. Staf Sekretariat diberikan tunjangan Kinerja Daerah sesuai Pangkat/Golongan.

## BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan TGP2D untuk penyusunan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan oleh SKPD hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota dan dibuktikan dengan daftar kehadiran;
- (2) Pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang TGP2D bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dilakukan hanya apabila disetujui oleh sekurang - kurangnya 5 ( lima) orang anggota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Keputusan.



## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) TGP2D menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD kepada Gubernur secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- (2) TGP2D menyampaikan tembusan laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD kepada Sekretaris Daerah kecuali yang bersifat dan urgensinya dikategorikan rahasia dan terbatas;
- (3) TGP2D dapat menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap saat jika diminta Gubernur;
- (4) Format sistim laporan TGP2D terdiri dari :
  - a. nomor;
  - b. fakta, kondisi dan target kinerja;
  - c. evaluasi;
  - d. analisa;
  - e. rekomendasi; dan
  - f. berita acara pengambilan keputusan.

### Pasal 23

- (1) Laporan TGP2D kepada Gubernur mengenai hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan penjelasan, data / informasi yang lengkap dan akurat;
- (2) Laporan TGP2D kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam kondisi dan hal – hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TGP2D dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Gubernur;
- (4) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TGP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 4 Desember 2014  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 5 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,  
ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010